



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 421.9/190/412.42/2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

**MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Dari : **HADI PURWONO**.

Selaku Pemimpin Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Nama Kursus) : **BOJONEGORO ENGLISH COURSE ( BEC)**

Nomor : **07/LBEC/ VII /2\006** Tanggal : **3 JULI 2006**

**MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti tanggal : 17 JULI 2006 Kepada Kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan Ijin penyelenggaraan Pendidikan tingkat : **TERDAFTAR**.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Timur.  
2. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.  
3. Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah .  
5. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No :  
a. 0151/U/1977,tanggal 24,Mei 1977 tentang pokok-pokok pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.  
b. 0150/U/1981, tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.  
c. 0150 b/U/1981, tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaa Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat.  
d. 0153/U/1981, tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum tentang perijinan dan pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.  
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga.Nomor :KEP-105/E/L/1990, tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat..  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.

**MEMPERHATIKAN** : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 3543/MPK/198 dan No. SE-06/MEN/1989 : Tanggal 14 Juni 1989.

## MENETAPKAN

**PERTAMA** : MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

Nama Lembaga : **BOJONEGORO ENGLISH COURSE ( BEC )**

Jenis Pendidikan : **BAHASA INGGRIS**

Rumpun Pendidikan : **BAHASA**

Alamat : **Jl. ARIEF RAHMAN HAKIM NO. 4 BOJONEGORO.**

Pimpinan : **HADI POERWONO.**

Pemilik/Penyelenggara : **HADI POERWONO.**

**KEDUA** : Ijin Penyelenggara tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai Tanggal : **20 JULI 2006** Sampai dengan tanggal : **19 JULI 2007.**

**KETIGA** :

1. Wajib menyelenggarakan kursus pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah di tetapkan.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaruan ijin, apabila ijin ini berakhir.
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : **20 Juli 2006**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. H. MARDIKUN, M.Pd.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 130 682 847

### TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA :

1. Direktur Dikmas di Jakarta
2. Ka. Dinas P dan K Prop. Jawa Timur  
Ub. Ka. Subdin PLS di Surabaya.
3. Bupati Bojonegoro.
4. Kapolres Bojonegoro.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
6. Camat Bojonegoro
7. Ka. UPTD. Kec. Bojonegoro
8. Yang bersangkutan.
9. Arsip.

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800 / 1255 / 412.201 / 2019

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Keputusan Presiden RI No 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 0153/U/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro yang diperbaharui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Dari **HADI POERWONO** Selaku pimpinan / penyelenggara Kursus **LKP BOJONEGORO ENGLISH COURSE** No. 499/BEC/6/03/19, Tgl 06 Maret 2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan kursus kepada:  
Nama lembaga : **LKP BOJONEGORO ENGLISH COURSE**  
Jenis pendidikan : **BAHASA INGGRIS**  
Rumpun pendidikan : **BAHASA**  
Alamat : **Jl.Basuki Rahmat Gg. SD Ds. Sukorejo Kec. Bojonegoro**  
Pemimpin / penanggung jawab pendidikan : **HADI POERWONO**  
Pemilik/penyelenggara : **HADI POERWONO**
- Kedua** : Izin perpanjangan penyelenggaraan kursus tersebut terhitung mulai tgl. **20 April 2019 s/d 19 April 2023**
- Ketiga** : Pemegang izin ini berkewajiban:  
1. Menyelenggarakan kursus tersebut diatas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Menataati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditetapkan.  
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 24 April 2019  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. HANAFI, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641101 198903 1 014